



PUTUSAN

Nomor 213/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DEWA MADE OKA, laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 31 Desember 1967, agama Hindu, pekerjaan PNS, NIK 5104040309670001, bertempat tinggal di Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, email: okadewamade6@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, S.H., M.Ag. dan kawan kawan, pekerjaan Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Wayan Suniata, S.H., M.Ag. yang beralamat di Jalan Raya Besakih, No. 200 X, Akah, Klungkung, Telp. 08179708177/08174780165, email: wayansuniata@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

I WAYAN MURTIKA, NIK. 5104043112600087, laki-laki, agama Hindu, lahir di Gianyar tanggal 31 Desember 1960, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, email: ayuksurya699@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Suardika, S.H. dan I Wayan Ambon Antara, S.H. Para Advokat, pada kantor hukum Gandewa, beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Br. Puseh, Desa Pejeng, Kec. Tampaksiring, Kabupaten Gianyar,

Halaman 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, No. Telp. 085858344557/085858344557, email: Wayansuardika368@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, berkedudukan di Jalan Sahadewa, No.7, Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, email: skp.gianyar@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1;

KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR, berkedudukan di Jalan Ciung Wanara No. 16 Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat 2;

KANTOR CAMAT TAMPAKSIRING, KABUPATEN GIANYAR, CQ. CAMAT TAMPAKSIRING, KABUPATEN GIANYAR, berkedudukan di Jalan Yama Brata, Tampaksiring, Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat 3;

KANTOR PERBEKEL, DESA PEJENG, CQ. PERBEKEL DESA PEJENG, TAMPAKSIRING, GIANYAR, berkedudukan di Jalan Raya Tampaksiring, Pejeng, Gianyar, untuk selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Terbanding IV semula sebagai Turut Tergugat 4;

KANTOR PERBEKEL DESA SUKAWATI CQ. PERBEKEL DESA SUKAWATI, KECAMATAN SUKAWATI, GIANYAR, berkedudukan di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula sebagai Turut Tergugat 5

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat 5, memberikan kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., Advokat, beralamat di Jl.Serma Kawi No.11, Denpasar, No Telp : 0361261938/ 0361-231060/0811395802, email: suryatin.lijaya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2024, untuk selanjutnya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat 5 disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 213/PDT/2024/PT DPS tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 213/PDT/2024/PT DPS tanggal 6 September 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar

Halaman 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 1 Agustus 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.342.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik dan atas putusan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2024 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 13 Agustus 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Agustus 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula

Halaman 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Agustus 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 3 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 1 Agustus 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Agustus 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 81/Pdt.G/2024/PN.Gin.tertanggal 1 Agustus 2024;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 81/Pdt.G/2024/ PN.Gin tertanggal 1 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar;

Halaman 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yang terbukti dalam persidangan yaitu terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan atas objek sengketa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat sehingga objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1715 tahun 2008 atas nama I Wayan Murtika dinyatakan sah sebagai hak milik I Wayan Murtika (Tergugat), sehingga sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 1 Agustus 2024 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat yang pada pokoknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 1 Agustus 2024 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 1 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 1 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal – Pasal dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami yang terdiri dari I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Wayan Arwati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra,S.H.,M.H. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

t.t.d.

Ni Made Sudani, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. PemberkasanRp 130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT DPS